

**DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK  
PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**Disusun oleh:**

**Nama : Recky Yachop Pardosi**  
**NIM : 205160229**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**  
**JAKARTA**  
**2021**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

**Nama : Recky Yachop Pardosi**  
**NIM : 205160229**  
**Program Peminatan : Hukum Pidana**

**JUDUL SKRIPSI:**

**DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM  
RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Disetujui:**

**Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahaditya', with a long horizontal stroke extending to the right.

**R. Rahaditya, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA JAKARTA**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**


Nama : Recky Yachop Pardosi  
Nim : 205160229  
Program Studi : Ilmu Hukum

**DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA  
PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA**

telah diuji pada Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 29 Juli 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan majelis penguji terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H
2. Anggota : Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M. Hum., MPA

Jakarta, 1 Agustus 2021

Pembimbing  
  
Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Dasar Pertimbangan Rekriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing hingga penulisan skripsi ini selesai. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dalam memberikan arahan selama penyusunan skripsi;
6. Christine S.T. Kansil, S.H., M. Hum. selaku Kepala Lab Fakultas Hukum

Univesitas Tarumanagara;

7. Ade Adhari, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Diskusi Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
8. Imelda Martinelli, S.H., M. Hum., Yuwono Pryanto, S.H., M.H., dan Hanafi Tanawijaya, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
9. Teristimewa kepada Ibu Tiur Dora Hutapea A.Md. Kes. - ibu kandung Penulis - yang senantiasa mendukung Penulis dari segi apapun;
10. Bapak Kopol. Rohbin Pardosi - ayah Penulis - yang telah berjuang membiayai semua kebutuhan Penulis semasa kuliah;
11. Kristin Pardosi, Bang Tian Simanjuntak, Restina Pardosi, Lae Evan Nainggolan, Queenshel Novaliza Pardosi - saudara dan saudara Penulis - yang telah menjadi semangat bagi Penulis;
12. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, khususnya teman-teman angkatan 2016 yang menjadi teman berbagi suka dan duka dari Penulis;
13. Kepada keluarga besar HTF khususnya HTF'16 dan para senior yang telah memberikan masukan dan semangat bagi Penulis saat di kampus;
14. Kepada keluarga besar Dharmapala tahun angkatan 2013 yang selalu menyemangati dan menghibur penulis selama masa penyusunan skripsi;
15. Kepada seluruh Dosen dan Staff Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu, mendampingi, membimbing dan membantu baik secara akademis maupun administratif Penulis selama masa perkuliahan;

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan dukungan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum.

Jakarta, 22 Juli 2021

Recky Yachop Pardosi

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual .....	11
1. Perbuatan Pidana.....	12
2. Delik Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUH Pidana.....	13
3. Delik Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Draf Rancangan KUH Pidana.....	14
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/ PUU- IV/2006 .....	15
5. Rekriminalisasi .....	18
E. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Pendekatan Penelitian .....	20

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	22
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
F. Sistematika Penulisan .....	25
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	27
A. Teori Supremasi Konstitusi .....	27
B. Teori Politik Hukum .....	28
C. Teori Pidana .....	36
D. Teori Hak Asasi Manusia .....	44
E. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi .....	50
BAB III HASIL PENELITIAN .....	52
A. Naskah Akademik tentang Rancangan Kitab Undang-Undang .....	52
B. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 .....	54
C. Data Hasil Wawancara .....	66
BAB IV ANALISIS .....	70
Dasar Pertimbangan Rekriminalisasi Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	70
BAB V PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA	

## Abstrak

(A) Nama: Recky Yachop Pardosi

(B) Judul Skripsi: **DASAR PERTIMBANGAN REKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

(C) Halaman:

(D) Kata Kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Presiden dan Wakil Presiden, KUHP

(E) Isi Abstrak:

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ketentuan dalam KUHP warisan Belanda yang dianggap membatasi hak demokrasi dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian Pemerintah merekriminalisasi pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan rekliminalisasi tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan undang-undang, historis dan konseptual, dan bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menemukan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah dan DPR RI dalam melakukan rekriminalisasi pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai alasan hukum yang kuat karena substansi yang dirumuskan memiliki kemiripan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 karena bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip demokrasi, termasuk hak asasi manusia. Pemerintah dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan diharapkan selalu berpedoman teguh pada UUD NRI 1945 agar tidak terkesan ingin membatasi hak demokrasi rakyat dan setiap produk hukum yang dibentuk dapat mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

(F) Acuan: 25 (1973-2015)

(G) Pembimbing:

Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.

(H) Penulis:

Recky Yachop Pardosi

## **DAFTAR SINGKATAN**

UUD	adalah	Undang-Undang Dasar
UU	adalah	Undang-Undang
NRI	adalah	Negara Republik Indonesia
KUHP	adalah	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RKUHP	adalah	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	adalah	Hak Asasi Manusia
MK	adalah	Mahkamah Konstitusi
ICJR	adalah	Institute for Criminal Justice Reform
DPR	adalah	Dewan Perwakilan Rakyat